



NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
WILAYAH KOTA MALANG

**YUNGYUN ESTI RAHAYU, S.H., M.Kn**

Jl. Tumenggung Suryo No. 8 Telp. (0341) 493056  
MALANG

- SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. AHU - 704. AH.02.01. Tahun 2013 Tgl. 25 Oktober 2013
- SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
No. 156/KEP-17.3/VII/2014 Tanggal 08 Juli 2014

Akta tanggal : 28 MARET 2016

Nomor : = 10 =

**SALINAN**

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA

**NOTARIS**  
**YUNGYUN ESTI RAHAYU, SH., M.Kn.**  
Jl. Tumenggung Suryo No. 8  
Telp. 0341 - 493056  
KOTA MALANG



**PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN**

Nomor : 10.

Pada hari ini, hari Senin, tanggal 28-3-2016 (dua puluh delapan Maret dua ribu enam belas), jam 11.00 W.I.B (sebelas Waktu Indonesia Barat).

Menghadap dihadapan saya, **YUNGYUN ESTI RAHAYU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, notaris di Kota Malang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.

I. **Tuan MUNIRUL ANAM**, lahir di Malang, 13 Oktober 1949,

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kalpataru nomor 24, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3573051310490001 ;

Menurut keterangannya di dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari isterinya yang bernama **nyonya TITIK SUDARWATI**, lahir di Malang, 15 Oktober 1951, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal sealamat dengan suaminya tersebut diatas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3573055502510003, yang turut hadir dan menandatangani akta ini di hadapan saya, notaris ; dan untuk selanjutnya akan disebut juga :

**PIHAK PERTAMA/YANG MENYEWAKAN.**

II I. **Tuan RUDY JOEGIJANTORO**, lahir di Mojokerto, 15 Oktober 1971, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Argopuro 7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3507251510710002 ;



2. Nyonya **SUKARTIKA RUBEDO WILUJENG**, lahir di Surabaya, --  
20 Mei 1974, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah ----  
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Argopuro 7, Rukun ---  
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Desa Lawang, Kecamatan -  
Lawang, Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
nomor 3507256005740002 ; -----

3. Nyonya **SURTINA**, lahir di Malang, 10 juli 1981, Warga ---  
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan  
Sanan IX/111, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 016, ----  
Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3573015007810003 ; -

- menurut keterangan mereka didalam hal ini masing-masing ---  
bertindak selaku pengurus dengan sebutan Ketua, Sekretaris -  
dan Bendahara, -dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama  
serta sah mewakili Yayasan "**AL MUNIRUL ANAM**", berkedudukan  
di Kota Malang dan berkantor di Jalan Kalpataru nomor 24, -  
yang anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal -----  
28-6-2013 (dua puluh delapan Juni dua ribu tiga belas) nomor  
305, yang minutanya dibuat dihadapan **LULUK WAFIROH, Sarjana  
Hukum, Spesialis Notariat**, Notaris di Kota Malang, yang ---  
telah memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang -  
sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-10-2013 (dua  
belas Oktober dua ribu tiga belas) nomor AHU-6362.AH.01.04 -  
tahun 2013 dan anggaran dasar mana telah diubah dengan Akta  
Pernyataan Keputusan Rapat Gabungan dan Keputusan Pembina -  
tertanggal 17-10-2015 tujuh belas Oktober dua ribu lima ---  
belas) nomor 07, yang dibuat oleh saya, Notaris dan telah -  
diterima dan dicatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum  
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum tertanggal 2-11-2015 (dua Nopember



dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.06-1603;--  
-didalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini  
memperoleh persetujuan dari Pembina yayasan tersebut diatas  
sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan tertanggal ---  
10-11-2015 (sepuluh Nopember dua ribu lima belas), yang --  
dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup, yang -----  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, hal mana sesuai -  
dengan ketentuan pasal 16 anggaran dasar yayasan; -----  
-dan untuk selanjutnya akan disebut juga : -----

-----  
**PIHAK KEDUA/YANG MENYEWA.** -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----  
Pinak pertama menerangkan dengan ini menyewakan kepada pihak-  
kedua, yang menerangkan dengan ini menyewa dari pihak pertama  
atas sebuah bangunan Sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai  
dengan Pendidikan Tinggi dan bagian belakang berlantai dua  
(tingkat). yang terbuat dari dinding tembok, atap genteng  
lantai keramik berikut dengan segenap bagian dan turutan-  
turutannya saluran air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum  
(PDAM) dan dilengkapi dengan sambungan pesawat telepon nomor:  
(0341) 598027 ; -----  
yang berdiri diatas 5 (lima) bidang tanah, yaitu : -----

- a. Sebidang tanah **Hak Milik nomor 30/Desa Junrejo**, terletak  
didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, -----  
Kecamatan Batu, Desa Junrejo, seluas 1,075 m<sup>2</sup> (seribu -  
tujuh puluh lima meter persegi), lebih lanjut diuraikan  
dalam Gambar Situasi tertanggal 13-7-1982 (tiga belas -  
Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua) nomor 799,  
sebagaimana ternyata dari sertipikat yang dikeluarkan -  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tertanggal --  
21-8-1982 (dua puluh satu Agustus seribu sembilan -----  
ratus delapan puluh dua), menurut catatan peralihan ---



terakhir tertulis atas nama tuan MUNIRUL ANAM, yang ----  
aslinya diperlihatkan kepada saya, notaris ; -----

b. sebidang tanah Hak Milik nomor 35/Desa Junrejo, terletak  
didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan  
Batu, Desa Junrejo, seluas 1,240 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus -  
empat puluh meter persegi), lebih lanjut diuraikan dalam  
Gambar Situasi tertanggal 21-5-1983 (dua puluh satu Mei  
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) nomor 1380, -  
sebagaimana ternyata dari sertipikat yang dikeluarkan -  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tertanggal --  
26-5-1983 (dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus ---  
delapan puluh tiga), menurut catatan peralihan terakhir  
tertulis atas nama tuan MUNIRUL ANAM, yang aslinya ----  
diperlihatkan kepada saya, notaris ; -----

c. sebidang tanah Hak Milik nomor 36/Desa Junrejo, terletak  
didalam Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan  
Batu, Desa Junrejo, seluas 2,455 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ---  
ratus lima puluh lima meter persegi), lebih lanjut ----  
diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 21-5-1983 (dua  
puluh satu Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tiga)  
nomor 1381, sebagaimana ternyata dari sertipikat yang -  
dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang -  
tertanggal 26-5-1983 (dua puluh enam Mei seribu sembilan  
ratus delapan puluh tiga), menurut catatan peralihan -  
terakhir tertulis atas nama tuan MUNIRUL ANAM, yang ---  
aslinya diperlihatkan kepada saya, notaris ; -----  
-setempat dikenal sebagai Jalan Pattimura nomor. 20, ---  
Kelurahan, Junrejo, Kecamatan. Junrejo, Kota Batu ;-----

d. sebidang tanah Yasan Petok Ieter C nomor ; C.1299 / ----  
Mojorejo, Parsil nomor. 136 blok d.II, Terletak didalam  
Propinsi Jawa Timur, Kota Batu, Kecamatan Junrejo,-----



Kelurahan Mojorejo, seluas kurang lebih 360 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas :

- sebelah Utara : WADI ; -----
- sebelah Timur : milik SANITI SIRIN ; -----
- sebelah Selatan : milik TITIK SUDARWATI ; -----
- sebelah Barat : milik HARTONO/ HARTINI ; -----

e. sebidang tanah Yasan Petok leter C nomor C.411/Mojorejo, --

Persil nomor 139, blok S.II, terletak didalam Propinsi --

Jawa Timur, Kota Batu, Kecamatan Junrejo, Kelurahan ----

Mojorejo, seluas kurang lebih 950 m<sup>2</sup> (sembilan ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas : -----

- sebelah Utara : milik TITIK SUDARWATI ; -----
- sebelah Timur : milik SUGIANTO ; -----
- sebelah Selatan : Jl. Raya Klas III; -----
- sebelah Barat : milik HARTONO; -----

bahwa mengenai keadaan, letak dan batas-batas dari apa -

yang disewakan dalam akta ini telah diketahui benar-benar ---

oleh kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak tidak ----

memerlukan uraian lebih lanjut dalam akta ini; -----

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa perjanjian -

sewa menyewa ini diterima dan dilangsungkan diantara kedua --

belah pihak dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ---

sebagai berikut : -----

#### ----- Pasal 1. -----

Perjanjian sewa menyewa ini diterima dan dilakukan ----

diantara kedua belah pihak untuk selama jangka waktu 25 (dua

puluh lima) tahun, terhitung mulai tanggal 2-1-2012 (dua

Januari dua ribu dua belas) dan karenanya akan berakhir tepat

pada tanggal 2-1-2037 (dua Januari dua ribu tiga puluh

tujuh). -----

----- Pasal 2. -----

| Uang sewa untuk seluruh jangka waktu persewaan selama ---  
25 (dua puluh lima) tahun, tersebut sebesar Rp 125,000,000,-  
(seratus dua puluh lima juta rupiah), jumlah uang mana,  
menurut keterangan pihak pertama telah diterima dari pihak  
kedua dengan tunai dan dengan sempurna sebelum penanda  
tanganan akta ini, untuk penerimaan uang mana akta ini -----  
berlaku pula sebagai kwitansinya yang sah. -----

----- Pasal 3. -----

| Pihak pertama dengan ini menjamin pihak kedua bahwa selama  
perjanjian sewa menyewa ini berlaku dan berjalan diantara  
kedua belah pihak, pihak kedua tidak akan mendapat gangguan  
dan/atau rintangan dari pihak lain dalam menikmati apa yang  
disewanya tersebut dengan membebaskan pihak kedua dari segala  
tuntutan dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut. -

----- Pasal 4. -----

| Pihak kedua wajib untuk memelihara segala sesuatu yang --  
disewakan dengan akta ini sebaik-baiknya atas biayanya pihak  
kedua. -----

| Bilamana perjanjian sewa menyewa ini karena sebab apapun  
berakhir, maka pihak kedua harus mengembalikan apa yang -----  
disewakan dengan akta ini kepada pihak pertama dalam keadaan  
pemeliharaan yang baik. -----

----- Pasal 5. -----

| Pihak kedua dapat mempergunakan bangunan tersebut menurut  
sifat dan peruntukannya yakni sebagai tempat pendidikan,  
peleatihan dan asrama. -----

----- Pasal 6. -----

| Pihak kedua wajib mentaati semua peraturan yang telah ada  
dan atau yang mungkin masih akan dikeluarkan oleh pihak yang-



berwenang dikemudian hari tentang penggunaan bangunan dan/atau  
teranya dibidang kesusilaan, ketertiban umum dan kesehatan dan  
kesehatan dengan membebaskan pihak pertama dari segala  
tuntutan dan/atau tagihan disebabkan pelanggaran dan/atau  
kelalaian dari pihak kedua dalam memenuhi peraturan-peraturan  
tersebut.

**Pasal 7.**

Selama perjanjian sewa menyewa ini berlaku dan berjalan  
di antara kedua belah pihak, maka beban-beban dan rekening-  
rekening listrik, air dan telpon serta Pajak Bumi Dan  
Bangunan (PBB) untuk tahun 2012 (dua ribu dua belas) hingga  
tahun 2037 (dua ribu tiga puluh tujuh) yang dikenakan atas apa yang disewakan dalam akta ini menjadi  
tanggungjawab dan harus dibayar oleh pihak kedua.

**Pasal 8.**

Pihak kedua atas biayanya sendiri diperkenankan oleh  
pertama untuk mengadakan perubahan-perubahan dan penambahan  
penambahan pada bangunan tersebut, asal saja perubahan dan  
penambahan tersebut menjadikan bangunan tersebut bertambah  
nilainya.

Semua perubahan dan/atau penambahan yang telah dilakukan  
oleh pihak kedua pada bangunan tersebut dengan sendirinya  
menurut hukum menjadi milik pihak pertama pada saat  
berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini dengan tidak ada  
kewajiban bagi pihak pertama untuk membayar ganti kerugian  
berupa apapun untuk itu kepada pihak kedua.

Dalam tambahan-tambahan tersebut tidak termasuk barang-  
barang bergerak yang dibawa dan dipasang oleh pihak kedua  
pada bangunan tersebut, yang mana semuanya itu tetap menjadi  
milik pihak kedua dan dapat diambil kembali pada saat  
berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini, akan tetapi dengan



kewajiban bagi pihak kedua untuk memperbaiki segala kerusakan yang timbul pada bangunan tersebut akibat pengambilan barang-barang tersebut dan semuanya adalah atas biaya pihak kedua sendiri. -----

----- **Pasal 9.** -----

Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memindahkan hak sewanya atas apa yang disewanya tersebut kepada pihak lain, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, kecuali telah mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama. -----

Pihak Pertama memprioritaskan kepada Pihak Kedua untuk membeli atau memperpanjang sewanya atas bidang-bidang tanah dan bangunan kepada Pihak Kedua apabila jangka waktu (masa) sewa menyewanya berakhir. -----

----- **Pasal 10.** -----

Kerusakan-kerusakan pada bangunan tersebut yang merupakan kerusakan-kerusakan kecil dan yang termasuk dalam pemeliharaan biasa dan kerusakan-kerusakan yang terjadi karena kesalahan dan/atau kelalaian pihak kedua wajib diperbaiki/dilaksanakan oleh dan atas biayanya pihak kedua. -----

Kerusakan-kerusakan selain yang disebut diatas termasuk juga kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam atau force majeure menjadi tanggungan dari dan harus diperbaiki oleh pihak pertama. -----

----- **Pasal 11.** -----

Apabila pihak kedua berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa menyewa ini, maka pihak kedua harus memberitahukan kepada pihak pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya persewaan ini dan didalam hal tersebut pihak kedua dan pihak pertama akan merundingkan kembali syarat-syarat dan harga sewa untuk masa sewa



yang baru, sedang persetujuan mana harus telah terdapat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa persewaan ini, apabila sampai dengan saat tersebut diantara kedua belah pihak belum terdapat kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka perjanjian sewa menyewa ini tetap berakhir pada akhir masa sewa yang telah ditetapkan semula.

**Pasal 12.**

Pihak kedua wajib menyerahkan kembali apa yang disewanya tersebut kepada pihak pertama pada saat berakhirnya masa perjanjian sewa menyewa ini dalam keadaan baik dan dalam keadaan kosong (tidak dipergunakan/ditempati oleh siapapun dan bebas dari barang-barang penghuni).

Apabila pada saat berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini pihak kedua tidak menyerahkan apa yang disewanya tersebut dalam keadaan kosong seperti tersebut kepada pihak pertama maka pihak kedua adalah lalai, sedang kelalaian mana semata-mata terbukti dengan lewatnya tempo yang telah ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa itu, dalam hal terjadi keterlambatan seperti tersebut maka pihak kedua dikenakan kewajiban untuk membayar kepada pihak pertama denda uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan diserahkannya bangunan tersebut dalam keadaan kosong oleh pihak kedua kepada pihak pertama, denda mana wajib dibayar dengan seketika dan sekaligus.

Apabila 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini pihak kedua tetap juga belum dapat menyerahkan bangunan tersebut dalam keadaan kosong kepada pihak pertama, maka pihak pertama berhak dan dengan ini telah diberi kuasa oleh pihak kedua untuk mengosongkan

sendiri atau suruh orang lain untuk mengosongkan bangunan tersebut, jika perlu dengan bantuan instansi yang berwenang (polisi), sedang semua biaya dan kerugian serta resiko yang timbul akibat dari pengosongan dengan cara tersebut menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh pihak kedua sendiri, satu dan lain dengan tidak mengurangi kewajiban pihak kedua untuk membayar denda tersebut. -----

----- Pasal 13. -----

| Ongkos akta ini dan ongkos-ongkos lainnya yang bertalian dengan pembuatan akta ini menjadi tanggungan dan harus -----  
dibayar oleh pihak pertama. -----

----- Pasal 14. -----

| Tentang akta ini dengan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kapaniteraan Pengadilan Negeri di Malang. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI; -----

| Dibuat dan diresmikan di Malang, pada hari dan tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Nyonya NOVIATUL AZIZAH, lahir di Malang, 11 Nopember ---  
1985, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----  
bertempat tinggal di Dusun Bamban, Rukun Tetangga 001, -  
Rukun Warga 005, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, -----  
Kabupaten Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -  
3507105111850001; -----
- Tuan WIKANDRIYA WICAKSONO HUTOMO, Sarjana Hukum, lahir -  
di Malang, 26 Juli 1989, Warga Negara Indonesia, -----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kunta -----  
Baswara II/30, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, ---  
Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3573012607890001; --

- keduanya sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ----- ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----

Dilaksanakan dengan tanpa penambahan, satu ----- penggantian, dan tanpa pencoretan. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Kota Malang,



*[Handwritten signature]*



Mengetahui  
Foto Copy ini sesuai dengan aslinya  
yang diperlihatkan pada saya.  
Notaris  
Malang tanggal 17 JUN 2018  
*[Handwritten signature]*  
Yungyun Esti Rahayu, S.H., M.Kn.





DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HAK MILIK



BUKU-TANAH: DESA: JURREJO  
 HAK MILIK No. 30  
 Gambar Situasi SURAT-UKUR: NO. 799 TAHUN 1962


7596192 *l*


KANTOR AGRARIA  
KABUPATEN/KOTAMADYA

M A L A N G

## PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK MILIK</p> <p>No. 30.</p> <p>Desa Junrejo.</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK <span style="float: right;">21/8/82</span></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>										
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p> <p>NID. 12.38.03.02.03239</p>											
<p>c) ASAL PERSIL</p> <p>1. Konversi <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2. Pemberian hak</p> <p>3. Pemisahan dari</p> <p>4. Penggabungan</p>	<p>g) PENDAFTARAN</p> <p>..... Malang, Tgl. 21 - 8 - 1982</p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH ..... A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH</p> <p>..... Tk. II Malang ..... Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p> <p style="text-align: center;">t.t.d.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> <span style="float: right;"><i>[Signature]</i></span></p> <p style="text-align: center;">( HENDRO JOESWORO ) ( ANOENG GOENARTO B.A. )</p> <p style="text-align: center;">( NIP. 010017200 ) ( NIP. 010024669 )</p>										
<p>d) SURAT KEPUTUSAN</p>  <p>Ganti rugi/uang wajib</p> <p>Lamanya hak berlaku</p> <p>Berakhir</p>	<p>h) PENGELUARAN SERTIPIKAT</p> <p>..... Malang, Tgl. 21 - 8 - 1982</p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH ..... Tk. II Malang ..... Kepala Kantor Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah <span style="float: right;">AA. BUPATI/WALIKOTA/KDH Tk. II MALANG KEPALA KANTOR AGRARIA</span></p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">HENDRO JOESWORO ANOENG GOENARTO B.A.</p> <p style="text-align: center;">NIP. 010017200 NIP. 010024669</p> </div> <p>i) PENUNJUK Petok D. 296/54 a /s. I. an. P. Limah Saji. Pengumuman No. 245/14/1982 tgl. 6-5-1982.</p>										
<p>e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS</p>	<p>j) CATATAN MENGENAI PAJAK</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Tambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">4440/1982</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan					4440/1982
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan							
				4440/1982							
<p>Gambar Situasi :</p> <p>tgl. 13 - 7 - 1982</p> <p>No. 799.</p>  <p>Luas: 1.075 m<sup>2</sup>.</p>											



PENJELASAN :      -----      batas tanah ini



DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HAK MILIK

BUKU-TANAH: DESA: JUNREJO  
 HAK MILIK No. 35  
 SURAT-UKUR NO. 1300 TAHUN 1983  
 GAMBAR SITUASI :

7516366

KANTOR AGRARIA  
KABUPATEN/KOTAMADYA

M A L A N G . -




## PENDAFTARAN-PERTAMA

lalaman :

a) HAK Milik No. 35 Desa Junrejo	f) NAMA PEMEGANG HAK <span style="float: right;">26 5 83</span> NGATERUN										
b) NAMA JALAN/PERSIL NIB. 12.35.03.02.03240											
c) ASAL PERSIL 1. Konversi ✓ 2. Pemberian hak 3. Pemisahan dari 4. Penggabungan	g) PENDAFTARAN <span style="float: right;">Malang Tgl. 26-5-1983</span> A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH <span style="float: right;">A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH</span> TK. II Malang <span style="float: right;">TK. II Malang</span> Kepala Kantor Agraria <span style="float: right;">Kepala Kantor Agraria</span> u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  t.t.d. <span style="float: right;">t.t.d.</span>										
d) SURAT KEPUTUSAN	( HENDRO JOESWORO NIP. 010017200 ) <span style="float: right;">ANOENG GOENARTO BA. NIP. 010024669</span>										
Ganti rugi/uang wajib  Lamanya hak berlaku  Berakhir	h) PENGELUARAN SERTIPIKAT <span style="float: right;">Malang Tgl. 26-5-1983</span> A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH <span style="float: right;">TK. II Malang</span> Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah <span style="float: right;">KH. BUPATI KEPALA DAERAH TK. II MALANG KEPALA KANTOR AGRARIA</span> HENDRO JOESWORO <span style="float: right;">ANOENG GOENARTO BA. NIP. 010024669</span>										
	i) PENUNJUK Petok D.1414/54/S.I. An.Ngaterun Pengumuman tgl.28-3-1983 No.630A/PN/83										
e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS	j) CATATAN MENGENAI PAJAK										
Gambar Situasi Tgl. 21-5-1983 No. 1300  Luas: 1240 M-2.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Tambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     DAFTAR ISIAN 208 No. 1001/1983                 </div>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan							

PERBANDINGAN 1 : 500



PENJELASAN :



batas tanah ini



# DEPARTEMEN DALAM NEGERI



# S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

## HAK MILIK

BUKU-TANAH: DESA: JUNREJO  
 HAK MILIK No. 36  
 SURAT-UKUR: NO. 1371 TAHUN 1983  
 GAMBAR SITUASI :


7516367 ↙

KANTOR AGRARIA  
KABUPATEN/KOTAMADYA

M A L A N G . -


**PENDAFTARAN-PERTAMA**

Halaman :

a) HAK Milik No. 36	f) NAMA PEMEGANG HAK P. LIMAH SAJJI										
Desa Junrejo	26/5/83										
b) NAMA JALAN/PERSIL NIB. 12.38.03.02.03241											
c) ASAL PERSIL 1. Konversi ✓  2. Pemberian hak 3. Pemisahan dari 4. Penggabungan	g) PENDAFTARAN Malang Tgl. 26-5-1983 A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH TK. II Malang Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  t.t.d. t.t.d.  HENDRO JOESWORO NIP. 010017200 ANDENG GOENARTO BA. NIP. 010024659										
d) SURAT KEPUTUSAN   Ganti rugi/uang wajib  Lamanya hak berlaku  Berakhir	h) PENGELUARAN SERTIPIKAT Malang Tgl. 26-5-1983 A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH TK. II Malang Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah   HENDRO JOESWORO NIP. 010017200 ANDENG GOENARTO BA. NIP. 010024659  i) PENUNJUK Petok D.296/54/S.I. An.P.Limah Saaji Pengumuman tgl.28-3-1983 No.630A/PN/83.										
e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS	j) CATATAN MENGENAI PAJAK										
Gambar Situasi Tgl. 21-5-1983 No. 1381  Luas: 2455 M-2.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Besarnya</th> <th>Tambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">DAFTAR ISIAN 208 No: 12031/83</p>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan							



PERBANDINGAN 1 : 500



PENJELASAN :



batas tanah ini